

POLITIK HUKUM: RELASI ANTARA HUKUM DAN BUDAYA SERTA KEMANUSIAAN

Oleh: Dicky Andrian¹; Andi Syamsul Bahri²

¹Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Indonesia

²Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia

Email. dickyandrianalfian@gmail.com; Syamsulbahrib902@gmail.com

Article history:

Submitted: 30-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 14-06-2025

Abstract

This study explores the legal politics underlying the interplay between law, culture, and humanity. Legal politics serves as a framework for understanding how legal systems are influenced by cultural norms, values, and humanistic considerations within society. The research highlights the dynamic and reciprocal relationship between law and culture, where cultural practices shape legal frameworks, and laws, in turn, impact societal behavior. Furthermore, the study emphasizes the role of humanity in ensuring that legal formulations uphold justice, fairness, and human dignity. It critically examines the challenges of integrating these dimensions in diverse legal traditions, especially in pluralistic societies. By employing an interdisciplinary approach, this research provides a deeper understanding of the philosophical and practical implications of aligning legal frameworks with cultural and humanistic values. The findings underscore the importance of fostering synergy between law, culture, and humanity to create more inclusive and context-sensitive legal systems.

Keywords: Humanity; Legal Politics; Political Will.

Abstrak

Kajian ini mengeksplorasi politik hukum yang mendasari hubungan antara hukum, budaya, dan kemanusiaan. Politik hukum berfungsi sebagai kerangka untuk memahami bagaimana sistem hukum dipengaruhi oleh norma budaya, nilai-nilai, dan pertimbangan humanistik dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti hubungan dinamis dan timbal balik antara hukum dan budaya, di mana praktik budaya membentuk kerangka hukum, dan hukum, pada gilirannya, memengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, studi ini menekankan peran kemanusiaan dalam memastikan bahwa perumusan hukum menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Penelitian ini secara kritis mengkaji tantangan dalam mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut ke dalam tradisi hukum yang beragam, khususnya di masyarakat majemuk. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi filosofis dan praktis dari penyelarasan kerangka hukum dengan nilai-nilai budaya dan humanistik. Temuan ini menegaskan pentingnya mendorong sinergi antara hukum, budaya, dan kemanusiaan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan kontekstual.

Kata Kunci: Kemanusiaan; Politik Hukum; Kemandirian Politik.

A. Pendahuluan

Politik hukum merupakan instrumen penting dalam pembangunan suatu negara.¹ Politik Hukum mencerminkan orientasi kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan mengubah hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum tidak hanya berbicara tentang norma-norma hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Dalam masyarakat yang majemuk, hukum sering kali menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Namun, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteks budaya yang melingkupinya. Budaya memberikan kerangka nilai yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum, sehingga setiap aturan hukum mencerminkan identitas dan karakteristik masyarakatnya.²

Relasi antara hukum dan budaya merupakan hubungan yang dinamis. Budaya memengaruhi hukum melalui norma-norma sosial, adat istiadat, dan tradisi, sementara hukum dapat menjadi alat untuk melestarikan, mengubah, atau bahkan menghapus praktik budaya tertentu. Interaksi ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis tetapi berkembang seiring perubahan budaya masyarakat.

Di sisi lain, kemanusiaan menjadi elemen penting dalam politik hukum. Kemanusiaan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat tetapi juga untuk memastikan hak-hak dasar setiap individu terjamin.

Namun, hubungan antara hukum, budaya, dan kemanusiaan sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai tradisional yang ada dalam budaya dengan prinsip-

¹ Notario Raja Dolok Kevin and Wisnaeni Fifiana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Agraria Di Indonesia," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 1022–36.

² Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.

prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini menjadi semakin kompleks dalam masyarakat yang pluralistik, di mana terdapat beragam pandangan dan nilai yang harus diakomodasi.

Politik hukum juga menjadi arena untuk mempertanyakan sejauh mana hukum dapat menjadi instrumen transformasi sosial. Dalam beberapa kasus, hukum digunakan untuk mendorong perubahan budaya yang lebih progresif, seperti dalam isu kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, proses ini sering menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa hukum bertentangan dengan tradisi mereka.

Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam hubungan antara hukum, budaya, dan kemanusiaan. Globalisasi mengharuskan hukum nasional untuk beradaptasi dengan standar internasional, terutama dalam isu-isu kemanusiaan seperti perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Namun, adaptasi ini tidak selalu mudah karena dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai lokal.

Di Indonesia, politik hukum menjadi isu yang sangat relevan mengingat keragaman budaya dan agama yang ada. Hukum di Indonesia sering kali harus mengakomodasi berbagai nilai budaya lokal, sekaligus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum yang modern.³ Ini menciptakan dinamika yang unik dalam pembentukan dan implementasi hukum.

Contoh nyata dari relasi ini adalah penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun hukum adat diakui dalam UUD 1945, implementasinya sering kali diwarnai oleh perdebatan tentang sejauh mana hukum adat dapat bersinergi dengan hukum nasional dan internasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kemanusiaan diperlukan dalam merumuskan politik hukum yang inklusif. Hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan kolektif dan individu, tanpa mengorbankan salah satu pihak. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan perbedaan konteks

³ Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.

sosial, budaya, dan ekonomi di setiap daerah.

Politik hukum yang efektif harus didasarkan pada dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional harus bekerja sama untuk menciptakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selain itu, pendidikan hukum juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan relasi antara hukum, budaya, dan kemanusiaan. Generasi muda harus diajarkan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Politik hukum yang berorientasi pada kemanusiaan juga membutuhkan keberanian untuk mengubah aturan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup penghapusan hukum yang diskriminatif, serta penguatan hukum yang mendukung perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan.

Dengan pendekatan yang inklusif dan humanistik, hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Ini membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjadikan hukum sebagai cerminan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa.

Dalam konteks ini, penting bagi politik hukum untuk selalu bersandar pada prinsip-prinsip keadilan. Keadilan harus menjadi parameter utama dalam setiap keputusan hukum, baik pada tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Relasi antara hukum, budaya, dan kemanusiaan menunjukkan bahwa hukum adalah produk dari proses sosial yang kompleks. Hukum tidak hanya mencerminkan realitas masyarakat tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk masa depan masyarakat.⁴

Oleh karena itu, politik hukum harus mampu menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Hukum yang responsif terhadap budaya dan kemanusiaan tidak hanya relevan untuk konteks lokal tetapi juga dapat

⁴ Syafrudin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 383–410, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.

menjadi kontribusi penting bagi peradaban global.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini, diharapkan tercipta sistem hukum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mampu mengakomodasi dimensi moral, budaya, dan kemanusiaan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana relasi antara hukum, budaya, dan kemanusiaan terwujud dalam praktik politik hukum.⁵ Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali makna dan interpretasi yang lebih mendalam terkait fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi norma tekstual, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika dan kompleksitas dari hubungan antar hukum, budaya, dan kemanusiaan dengan cara yang lebih fleksibel dan kontekstual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, studi kasus, serta observasi partisipatif untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan bervariasi.⁶

Selain itu, metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung dari pemangku kepentingan, baik itu praktisi hukum, masyarakat adat, pemerhati budaya, maupun kelompok yang terdampak oleh kebijakan hukum. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat mencerminkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana politik hukum berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum yang mengakomodasi keadilan, nilai budaya, serta perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk menggali dinamika sosial yang mendalam terkait politik hukum dalam konteks budaya lokal dan universal, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya mengenai relasi antara hukum, budaya, dan kemanusiaan, serta implikasi praktis dalam pembaruan dan reformasi hukum yang lebih responsif dan inklusif.

C. Pembahasan

1. Dinamika Interaksi antara Hukum dan Budaya dalam Politik Hukum

Dinamika interaksi antara hukum dan budaya dalam politik hukum

⁵ Hafni Sahir Syafrida, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2022).

⁶ Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*, vol. 11 (PT RajaGrafindo Persada, 2019).

mencerminkan hubungan yang kompleks dan dinamis. Budaya, sebagai kerangka nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Begitu pula, hukum yang diterapkan dalam masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebagai sistem aturan yang terlepas dari aspek budaya. Sebaliknya, hukum selalu dipengaruhi oleh budaya yang melingkupinya, dan pada gilirannya, hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan budaya itu sendiri.

Hukum tidak muncul di ruang hampa; ia berkembang dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat tertentu.⁷ Setiap masyarakat memiliki seperangkat nilai dan norma yang menjadi dasar terbentuknya aturan hukum, dan hal ini berfungsi untuk mencerminkan karakter serta kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dalam masyarakat tradisional, hukum adat sering kali memainkan peran penting, meskipun di banyak negara hukum nasional dan internasional semakin dominan. Hukum adat tetap relevan karena ia mencerminkan budaya setempat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut.⁸

Salah satu aspek penting dalam interaksi hukum dan budaya adalah keselarasan atau ketegangan yang muncul antara nilai-nilai tradisional dan hukum yang lebih modern. Dalam beberapa kasus, budaya yang kuat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau kebebasan berpendapat. Ketegangan ini terlihat dalam praktik hukum yang dilakukan di masyarakat yang memiliki tradisi yang sangat kental, di mana keputusan hukum dapat menjadi arena perdebatan antara kepentingan untuk melestarikan budaya dan upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, hukum juga dapat berperan sebagai instrumen untuk merubah atau memodifikasi kebiasaan dan norma budaya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan modern. Sebagai contoh, di banyak negara, kebijakan hukum telah mengarah pada penghentian praktik-praktik budaya yang dianggap merugikan hak asasi manusia, seperti perdagangan anak atau perbudakan dalam

⁷ Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi* (PT RajaGrafindo Persada, 2017).

⁸ Warjiyati Sri, *Ilmu Hukum Adat* (Penerbit YLBHI, 2020).

tradisi tertentu. Politik hukum berperan penting dalam mengarahkan perubahan ini dengan merumuskan undang-undang yang mencerminkan kemajuan peradaban dan menjamin perlindungan hak individu.

Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana hukum dapat melestarikan tradisi budaya yang positif dan konstruktif dalam masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam perubahan, tetapi juga dalam konservasi. Beberapa sistem hukum, terutama yang berbasis pada hukum adat, mengakomodasi tradisi lokal dalam proses peradilan mereka, serta memberikan ruang bagi nilai budaya yang telah lama ada. Oleh karena itu, hukum dan budaya bisa saling memperkaya, menciptakan bentuk interaksi yang harmonis.

Dalam prakteknya, sering kali ditemukan bahwa adanya kebijakan hukum modern yang bertentangan dengan budaya setempat dapat menimbulkan konflik sosial. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, aturan yang mengatur hak waris atau pembagian tanah yang diatur dalam hukum negara bertentangan dengan hukum adat yang lebih mengutamakan kepemilikan secara kolektif atau berbasis garis keturunan. Ketegangan seperti ini dapat menghasilkan resistensi atau penolakan terhadap implementasi hukum modern.

Peran politik hukum juga krusial dalam menavigasi situasi semacam ini. Kebijakan hukum yang bijaksana perlu mampu menemukan titik temu antara kebutuhan untuk mengikuti prinsip-prinsip universal dan kebutuhan untuk menghormati keberagaman budaya. Ini sering kali memerlukan dialog antarbudaya, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun dalam ruang lingkup yudisial, agar ada jalan keluar yang mengakomodasi kedua belah pihak.

Selain itu, politik hukum yang responsif terhadap dinamika budaya juga harus memperhitungkan fakta bahwa budaya itu sendiri bukanlah suatu entitas yang statis. Budaya terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan budaya ini, tanpa kehilangan esensinya sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

Salah satu contoh penting dari interaksi ini adalah bagaimana hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dalam sistem

hukum nasional. Dalam hal ini, politik hukum di Indonesia berusaha menjembatani hubungan antara hukum negara dengan keberagaman budaya dan adat yang ada. Pengakuan terhadap hukum adat menjadi bukti bahwa hukum nasional tidak hanya tunduk pada pola hukum Barat, tetapi juga memberi ruang bagi penerimaan terhadap berbagai tradisi lokal yang ada di berbagai daerah.

Namun, dinamika ini juga menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan kebijakan hukum yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman. Dalam hal ini, sering kali masyarakat adat dihadapkan pada dilema ketika hukum negara masuk dan merubah praktik budaya mereka yang sudah berlangsung lama. Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan identitas budaya mereka, tetapi di sisi lain, mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan hukum modern yang diimpor dari sistem yang berbeda.

Kedudukan politik hukum di sini sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang seimbang, yang bisa menjaga keselarasan antara perubahan sosial yang diinginkan dengan penghargaan terhadap budaya yang ada.⁹ Politik hukum tidak hanya dituntut untuk bersikap adil, tetapi juga peka terhadap konteks budaya yang melatarbelakangi perkembangan suatu hukum.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika interaksi antara hukum dan budaya sangat penting bagi pembuat kebijakan. Dalam politik hukum, harus ada kesadaran bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur tetapi juga untuk mencerminkan dan mengakomodasi keberagaman budaya masyarakat. Di samping itu, harus ada upaya untuk menjaga agar hukum tidak menjadi alat penindasan terhadap kelompok atau tradisi tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong inklusivitas dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, dalam perkembangan politik hukum saat ini, negara harus mampu mengenali pluralisme budaya dan bagaimana hal tersebut bisa menjadi landasan bagi pembangunan hukum yang berbasis pada penghormatan terhadap perbedaan. Hukum yang menempatkan budaya dalam perspektif yang konstruktif tidak hanya bisa mengakomodasi keberagaman, tetapi juga memperkaya

⁹ Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Penerbit Percetakan Amara Books, 2020).

kehidupan masyarakat dalam kerangka hukum yang lebih adil dan egaliter.

Dengan demikian, interaksi antara hukum dan budaya dalam politik hukum bukanlah suatu hal yang sederhana. Ia melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai nilai dan prinsip yang bertentangan maupun yang saling memperkaya. Dalam jangka panjang, politik hukum yang sukses adalah yang dapat menemukan keseimbangan antara menghormati nilai-nilai budaya dan menjamin hak asasi manusia, demi tercapainya masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

2. Hukum dan Kemanusiaan: Menegakkan Keadilan dalam Kerangka Universalitas

Pada subtema ini, fokus pembahasan akan mengarah pada hubungan antara hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghapusan diskriminasi dalam kerangka hukum. Tema ini akan mengulas bagaimana politik hukum berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal dalam proses pembuatan undang-undang, serta tantangan yang muncul ketika tradisi budaya atau kepentingan politik tertentu bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih luas.

Hukum dan kemanusiaan memiliki hubungan yang tak terpisahkan, karena hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi juga untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar. Keberadaan hukum diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan, dan menjaga martabat setiap individu. Hal ini menciptakan suatu kerangka universalisme di mana hukum diterapkan tanpa diskriminasi terhadap segala bentuk perbedaan, baik itu ras, agama, gender, ataupun status sosial.

Konsep keadilan dalam hukum tidak hanya didasarkan pada penerapan aturan yang setara untuk semua orang, tetapi juga pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi.¹⁰ Kemanusiaan berperan penting dalam pembentukan hukum, di mana dasar-dasar hukum sering kali muncul dari konsensus universal mengenai nilai-nilai

¹⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

kemanusiaan seperti kebebasan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi esensi dari setiap sistem hukum yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Namun, menegakkan keadilan dalam kerangka universalisme sering kali menghadapi tantangan besar, khususnya dalam masyarakat yang pluralistik dan memiliki beragam budaya. Budaya lokal atau tradisi yang sudah ada seringkali dapat berbenturan dengan nilai-nilai universal yang lebih mengarah pada hak asasi manusia. Sebagai contoh, praktek-praktek tertentu yang diakui dalam budaya lokal, seperti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau pemberian hak waris yang tidak adil, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan individu yang berlaku dalam kerangka hukum internasional.

Politik hukum, dalam hal ini, memiliki peran strategis untuk menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kebutuhan budaya lokal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih universal. Proses harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan standar hak asasi manusia internasional sering kali membutuhkan perubahan dalam paradigma hukum. Sistem hukum harus bersedia melakukan reformasi untuk memastikan bahwa norma-norma lokal yang bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan dapat diatasi, tanpa merusak fondasi budaya masyarakat itu sendiri.

Penting bagi politik hukum untuk memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mendidik masyarakat akan nilai-nilai universal yang terkandung dalam konvensi internasional, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam tradisi budaya masing-masing. Proses ini memerlukan adanya kerjasama antara lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Namun, dalam prakteknya, sering kali muncul resistensi terhadap perubahan hukum yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat tertentu. Keengganan untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang menekankan pada hak individu, seperti hak perempuan, kebebasan beragama, atau hak anak, dapat menambah tantangan dalam penegakan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan. Untuk mengatasi hal ini, negara harus memperhatikan cara

yang lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal dalam memperkenalkan kebijakan perubahan hukum.

Peran lembaga-lembaga hukum, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang universal dan kebutuhan untuk menghormati kebudayaan yang ada. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum sangat bergantung pada kualitas dialog dan negosiasi antar berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Politik hukum harus menjadi tempat diskusi yang terbuka, memungkinkan suara-suara yang terpinggirkan untuk didengar.

Selain itu, sistem peradilan memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan prinsip keadilan bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Implementasi hukum yang sensitif terhadap konteks sosial juga perlu melibatkan penilaian yang mendalam tentang setiap kasus, terutama ketika hukum yang berlaku memiliki potensi untuk membatasi kebebasan atau hak-hak mendasar seseorang. Dalam sistem peradilan yang ideal, hakim dan pengambil kebijakan lainnya harus mempertimbangkan baik norma-norma internasional maupun keadilan substansial yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

Konteks globalisasi juga memiliki dampak besar terhadap penegakan keadilan dalam kerangka universalisme ini. Dalam dunia yang semakin terhubung, banyak isu kemanusiaan—seperti migrasi, perlindungan hak pekerja, atau pengungsi—yang membutuhkan respon hukum yang bersifat lintas batas. Negara-negara di dunia harus bekerja sama untuk menerapkan konvensi internasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan dukungan terhadap penerapan hukum internasional yang menghargai keberagaman budaya.

Pada saat yang sama, hukum internasional yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip kemanusiaan harus mempertimbangkan bahwa dalam beberapa budaya atau negara tertentu, norma sosial dan agama dapat memperumit

¹¹ Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Litigasi* 17, no. 2 (2016): 3467–3516, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.

penerimaan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, kesediaan untuk melakukan dialog lintas negara dan antarbudaya menjadi sangat penting. Hukum harus dapat memberikan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang sembari memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tetap dilindungi sesuai standar kemanusiaan.

Tantangan lainnya dalam menegakkan keadilan universal dalam hukum adalah adanya kekuatan politik dan ekonomi yang dominan yang mungkin mencoba membentuk narasi hukum berdasarkan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, kebijakan politik hukum harus memastikan bahwa keadilan bukan hanya menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan setara. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar harus menjadi inti dari sistem hukum.

Untuk itu, pendidikan hukum dan pemahaman tentang hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dalam setiap masyarakat, tidak hanya sebagai suatu kewajiban negara untuk mematuhi norma internasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat struktur sosial yang lebih adil. Masyarakat yang memahami prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka universalisme akan lebih mungkin berperan aktif dalam mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik, yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Dalam penegakan hukum dan kemanusiaan, hukum harus mampu menjadi cermin dari nilai-nilai tersebut tanpa terjebak dalam dogma atau konservatisme yang dapat menghambat kemajuan dan pembaruan. Penegakan keadilan yang menghargai kemanusiaan dalam kerangka universalisme menciptakan dunia di mana hukum tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai yang lebih luhur tentang hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

3. Budaya, dan Kemanusiaan di Masyarakat Plural

Masyarakat plural atau masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, dan etnis, menghadirkan tantangan besar bagi upaya menjaga keharmonisan sosial. Di tengah keberagaman yang ada, budaya memainkan peran penting sebagai identitas kolektif, sementara nilai-nilai kemanusiaan harus terus

dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati. Dalam konteks ini, budaya dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berinteraksi dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil dan harmonis.

Budaya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap kelompok dalam masyarakat plural. Nilai-nilai budaya menciptakan rasa kebersamaan dan identitas yang kuat dalam suatu kelompok.¹² Namun, ketika berbagai kelompok budaya hidup berdampingan dalam masyarakat yang sama, tantangan muncul terkait dengan bagaimana cara kelompok-kelompok tersebut saling berinteraksi dan menghormati keberagaman. Kadang kala, benturan nilai budaya dapat memicu konflik yang mengganggu kerukunan antarwarga.

Dalam konteks pluralitas, budaya sering kali dipandang sebagai kekuatan positif yang dapat memperkaya masyarakat. Namun, budaya juga bisa menjadi sumber ketegangan bila tidak ada kesepahaman dalam menyikapi perbedaan. Misalnya, beberapa praktik budaya tertentu mungkin dianggap diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia menurut standar internasional, seperti diskriminasi gender atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam hal ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara menghormati budaya dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Peran hukum dalam masyarakat plural sangat vital untuk mengatur hubungan antarbudaya agar tetap tercipta kesetaraan dan keadilan. Hukum harus bisa berfungsi sebagai alat pemersatu yang menghargai keberagaman budaya, namun juga menjamin bahwa setiap individu memperoleh hak dan perlindungan yang setara. Tanpa adanya sistem hukum yang inklusif, pluralitas budaya dapat dengan mudah disalahgunakan untuk memperkuat dominasi atau ketidaksetaraan terhadap kelompok tertentu.

Kehadiran nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak untuk tidak didiskriminasi, memberikan kerangka etis untuk menangani konflik yang muncul dalam masyarakat plural. Kemanusiaan sebagai prinsip universal mengharuskan kita untuk melihat semua individu tanpa

¹² Lamri, "Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Mempererat Integrasi Bangsa," *Jurnal Bawi* 9, no. 2 (2018): 55–68.

memandang latar belakang mereka, baik itu budaya, agama, atau etnis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat plural untuk menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana yang adil dan damai.

Namun, penerimaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme budaya sering kali menghadapi tantangan besar. Di beberapa tempat, interpretasi yang sempit terhadap budaya atau agama dapat menyebabkan penolakan terhadap prinsip-prinsip yang lebih universal, seperti hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Konflik antara norma-norma tradisional dan nilai-nilai modern ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan keadilan sosial.

Untuk menyelesaikan ketegangan ini, pendidikan multikultural dan kesadaran akan pentingnya saling menghormati antarbudaya menjadi hal yang sangat penting. Sistem pendidikan yang mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan penghargaan terhadap perbedaan bisa menjadi dasar yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Pendidikan yang melibatkan berbagai perspektif budaya juga membantu masyarakat mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dan memahami perbedaan yang ada, sehingga dapat mengurangi potensi konflik.

Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat plural, hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur yang bersifat top-down, tetapi juga harus mampu menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Pendekatan yang hanya mengedepankan universalitas hukum tanpa memperhatikan aspek budaya lokal sering kali menimbulkan ketegangan sosial. Sebaliknya, hukum yang bisa memahami dan mengakomodasi nilai budaya setempat secara sensitif terhadap hak asasi manusia dapat membantu menciptakan keteraturan yang harmonis.

Ketika membahas budaya dan kemanusiaan dalam masyarakat plural, aspek penting lainnya adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa takut akan diskriminasi. Dalam banyak budaya, partisipasi penuh dalam politik atau kehidupan publik masih dibatasi, baik karena alasan gender, kelas sosial, maupun agama. Oleh karena itu, sebuah sistem hukum yang menghormati

kemanusiaan dan budaya harus memastikan bahwa hak setiap orang untuk berpartisipasi diakui, meskipun terdapat perbedaan budaya.

Pemberdayaan kelompok minoritas dalam masyarakat plural juga menjadi tantangan tersendiri. Kelompok-kelompok ini sering kali terpinggirkan baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Politik hukum yang inklusif harus memberi ruang bagi kelompok-kelompok tersebut agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat, tanpa merasa diabaikan atau dilupakan. Ini juga menyangkut pengakuan terhadap budaya mereka yang mungkin berbeda dari kelompok mayoritas.

Penting untuk memahami bahwa pluralitas budaya di dalam masyarakat seharusnya tidak menciptakan dikotomi antara budaya mayoritas dan minoritas, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun harmoni. Dengan kata lain, keberagaman budaya bukanlah ancaman, melainkan sebuah kekuatan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih dinamis dan produktif. Kemanusiaan menjadi prinsip yang menyatukan dan memastikan bahwa setiap budaya dapat hidup dengan damai berdampingan.

Ketika sebuah masyarakat plural berhasil menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan menghargai perbedaan, ia akan mendapatkan manfaat besar, termasuk pemenuhan hak asasi manusia yang lebih baik.¹³ Hubungan antara budaya dan kemanusiaan dapat menjadi saling menguatkan, bukan bertentangan. Ketika kedua aspek ini dipahami dengan benar dan diterapkan dengan bijaksana, masyarakat plural tidak hanya mampu menciptakan keadilan sosial, tetapi juga merayakan keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama.

Masyarakat yang plural dan menghargai kemanusiaan akan mampu mengelola perbedaan dan mendorong perkembangan sosial yang lebih adil. Inklusi sosial, yang menekankan pada hak untuk mengakses berbagai kesempatan tanpa melihat perbedaan latar belakang, akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi semua.

Bagi masyarakat yang plural, tantangan terbesar adalah menjadikan

¹³ Gunawan Santoso Vera Dwi Apriliani and Murtini Etik Acep, "Menghargai Perbedaan: Membangun Masyarakat Multikultural," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 02 (2023): 425–32.

keanekaragaman sebagai modal sosial yang bernilai, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan menghormati budaya setiap kelompok dan memastikan bahwa hak-hak kemanusiaan semua pihak terlindungi, keseimbangan antara keduanya akan mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya adil, tetapi juga damai dan berkembang.

D. Penutup

Dinamika interaksi antara hukum dan budaya dalam politik hukum merupakan tema yang kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur yang mandiri, tetapi ia juga dipengaruhi dan dibentuk oleh norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk hukum, baik dalam konteks positif, di mana hukum dapat mengakui dan melestarikan tradisi lokal yang konstruktif, maupun dalam bentuk tantangan, ketika nilai budaya bertentangan dengan prinsip-prinsip modern atau universalis, seperti hak asasi manusia.

Salah satu contoh yang menunjukkan hubungan ini adalah keberadaan hukum adat yang tetap relevan di banyak masyarakat, meskipun ada pengaruh hukum nasional dan internasional yang lebih modern. Politika hukum yang tepat dapat menjaga keselarasan antara melestarikan budaya lokal dengan menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan universal yang lebih menekankan pada pengakuan hak asasi manusia. Hukum, dalam konteks ini, tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan perubahan, dengan cara menghargai nilai-nilai budaya yang ada.

Politik hukum berfungsi untuk memitigasi ketegangan antara budaya lokal dan modern, menciptakan ruang bagi dialog antarbudaya, dan mencari jalan keluar yang adil dan mengakomodasi perbedaan. Hukum yang sensitif terhadap keberagaman budaya dapat menghindari potensi resistensi dari masyarakat dan membantu melestarikan tradisi yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mencerminkan dan mengakomodasi keanekaragaman budaya yang ada dalam

masyarakat.

Peran hukum dalam masyarakat plural sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam konteks keberagaman yang ada. Selain menghormati hak-hak setiap individu, hukum juga harus mampu mendorong inklusivitas dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Budaya dan kemanusiaan harus dipandang sebagai dua hal yang saling mendukung, di mana hukum dapat berfungsi sebagai alat yang memelihara kedua unsur tersebut.

Ketegangan antara budaya tradisional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama dalam masyarakat yang plural, seringkali memunculkan resistensi terhadap perubahan hukum. Namun, dengan pendekatan hukum yang inklusif, yang mencakup pendidikan multikultural dan dialog antarbudaya, tantangan ini dapat diatasi dengan baik. Harmoni antara budaya dan kemanusiaan dapat tercapai, memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal.

Kesadaran terhadap dinamika interaksi hukum, budaya, dan kemanusiaan sangat penting dalam pembangunan kebijakan hukum yang adil dan inklusif. Hukum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan budaya dan tetap menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia akan menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berkeadilan sosial. Dengan menempatkan kedua elemen ini dalam satu kerangka yang saling memperkaya, pluralitas budaya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih dinamis, damai, dan sejahtera.

E. Referensi

- Achmad Asfi Burhanudin. "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi." *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.
- Fahmiron. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi* 17, no. 2 (2016): 3467–3516. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.
- Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Vol. 11. PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Fithriatus, Shalihah. *Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi*. PT RajaGrafindo

Persada, 2017.

- Johan Nasution, Bahder. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Kevin, Notario Raja Dolok, and Wisnaeni Fifiana. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Agraria Di Indonesia.” *Notarius* 15, no. 2 (2022): 1022–36.
- Lamri. “Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Mempererat Integrasi Bangsa.” *Jurnal Bawi* 9, no. 2 (2018): 55–68.
- Makmur, Syafrudin. “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 383–410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.
- Sri, Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Penerbit YLBHI, 2020.
- Sriwidodo, Joko. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Penerbit Percetakan Amara Books, 2020.
- Syafrida, Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Turyani, Iin, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja. “Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat.” *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.
- Vera Dwi Apriliani, Gunawan Santoso, and Murtini Etik Acep. “Menghargai Perbedaan: Membangun Masyarakat Multikultural.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 02 (2023): 425–32.